

PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 98/PP.12-Kpt/3274/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang; Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 27/PP.12-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota : 98/PP.12-Kpt/3274/KPU-Kot/VI/ 2018 diatur tentang:

Menetapkan kebutuhan surat suara pemungutan suara ulang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Juni 2018.